

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan serta pengakuan terhadap hak-hak fundamental setiap individu atau warga negara merupakan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada negara sebagai implikasi rasional dari kedudukannya sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) “Indonesia merupakan negara hukum” negara memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap individu tanpa terkecuali. Tanggung jawab ini diperkuat melalui asas kesetaraan di mata hukum, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki posisi hukum yang setara, sebagaimana tercermin dalam prinsip *equality before the law* yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari *equality before the law*, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses hukum, termasuk masyarakat kurang mampu yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Terlebih lagi, Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 menyatakan “bahwa dalam kasus di mana tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang dapat dihukum mati atau diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih, serta bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tanpa memiliki penasihat hukum, pejabat terkait di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk harus memberikan bantuan secara gratis”.

¹Muhamad Adystia Sunggara Et Al., “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *Solusi* 19, No. 2 (2021): 1 - 5, DOI : <https://www.academia.edu/download/92697694/303.Pdf>.

Berdasarkan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara atau permasalahan hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Ketentuan tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin, serta Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum yang mendukung akses keadilan yang adil dan merata bagi setiap individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.”. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.²

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum juga menyebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-

² Mustika Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, No. 2 (2016): 1 - 5, DOI : [Http://Arenahukum.Ub.Ac.Id:80/Index.Php/Arena/Article/Viewfile/241/232](http://Arenahukum.Ub.Ac.Id:80/Index.Php/Arena/Article/Viewfile/241/232).

cuma sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.³

Mengenai syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam pasal 2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan ini dibuat untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam akses hukum.

Menurut ketentuan lain yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa, “Pos Bantuan Hukum Pengadilan merupakan layanan yang didirikan di setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan berbagai layanan hukum, termasuk informasi, konsultasi, nasihat hukum, serta penyusunan dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas yang bertugas di Pos Bantuan Hukum ini terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan, dan mereka melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil yang menyediakan advokasi hukum, atau unit kerja advokasi hukum dalam organisasi profesi advokat, serta lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berasal dari perguruan tinggi.”

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16

³ Riyan Pattawijaya, “Analisis Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 26 Tentang Kode Etik Advokat),” *Masters Thesis* (2021), 1-5, DOI : [Http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/7427](http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/7427).

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan Mahkamah Agung terkait penyelenggaraan layanan bantuan hukum di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan hukum yang meliputi konsultasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan dalam proses peradilan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardianto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo, yang membahas bahwa Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama palopo terbentuk pada bulan februari 2019, dan telah menangani 104 kasus, sedangkan di pengadilan negeri palopo mulai terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan seluruh Indonesia dan telah menangani ribuan kasus. Berdasarkan angket dan wawancara langsung peneliti dengan responden, masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang Pos Bantuan Hukum karena mereka belum pernah terlibat masalah hukum di pengadilan, sedangkan yang mengetahui tentang Pos Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang pernah terlibat masalah hukum di pengadilan”.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Gregorius Yolani Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung Widyantra, I Made Minggu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A yang membahas kedudukan pos bantuan hukum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 Tahun dan mengetahui faktor-faktor kendala pos bantuan (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri Denpasar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A telah berjalan dengan

⁴ Mustika Kusumawati, *Loc. Cit.*

⁵ Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* 5, No. 2 (2020): 31–39, DOI : <https://doi.org/10.24256/Alw.V5i2.1952>.

efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik melalui penunjukan langsung oleh Hakim maupun melalui pengajuan surat keterangan tidak mampu dari masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan MoU yang telah ditandatangani antara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dan Pos Bantuan Hukum. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum, antara lain kesulitan dalam menemui keluarga terdakwa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum yang tersedia.”⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, Romi Sukmareni, Sukmareni Munandar, Syaiful (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang membahas masyarakat Indonesia yang berperkara di Pengadilan baik pidana maupun perdata berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang kemudian di kenal dengan Pos Bantuan Hukum merupakan suatu pos yang ada di setiap Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia yang di bentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014 bertugas untuk memberikan layanan bantuan hukum tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu yang buta akan hukum di pengadilan. Pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi sebagai pemberi layanan hukum secara prodeo pada perkara pidana narkotika pada pengadilan negeri Bukittinggi sebagian layanan hukum berjalan dan layanan hukum lainnya tidak ada kendala karena. Kedua, Dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum mengalami kendala atau hambatan. Ketiga, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum prodeo kepada masyarakat tidak

⁶ Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 373–78, DOI : <https://doi.org/10.22225/Jkh.2.2.3258.373-378>.

mampu di Pengadilan negeri Bukittinggi adalah melaksanakan upaya untuk meminimalisir hambatan dalam pemberian layana bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi”.⁷

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kuningan, yang berfokus pada penyediaan layanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B juga dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Cirebon, yang lebih memfokuskan layanannya pada masyarakat di wilayah perkotaan yang memiliki keragaman lebih tinggi.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pos bantuan hukum pengadilan negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang menciptakan *gap* antara tujuan ideal dan praktik di lapangan. Hal ini mencakup berbagai aspek, salah satunya rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum dan minimnya promosi mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal sering kali tidak mengetahuinya⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B)”**

⁷ Romi Susilawati, Sukmareni Sukmareni, And Syaiful Munandar, “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi*,” *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2023): 243–57, DOI : <https://doi.org/10.55583/Jkih.V2i1.449>.

⁸ Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara, *Loc. Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Mengenai Peraturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B .

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum pidana dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama mengenai pemberian bantuan hukum terhadap perkara litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, mahasiswa dan akademisi yang sedang meneliti

masalah yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum terhadap perkara litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B .

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep negara hukum, hukum seharusnya menjadi pemimpin utama dalam mengatur kehidupan bernegara, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, prinsip negara hukum sering dikenal dengan ungkapan dalam bahasa Inggris “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.⁹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang merujuk pada konsep *rechtsstaat* dari tradisi Eropa Kontinental dan *rule of law* dari sistem *Anglo-Saxon*.¹⁰

Menurut **A.V. Dicey** menyebutkan tiga ciri penting *the rule of law* yaitu :

⁹ Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 3 (2017):1 - 5, DOI : <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>.

¹⁰ *Ibid*

1. *Supremacy Of Law*

Supremacy of Law adalah adanya Pengakuan Normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. *Equality Before The Law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

3. *Due Process Of Law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*due process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Maksudnya adalah segala tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan harus ada peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi tersebut. Sehingga dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan atau pejabat negara harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*.¹¹

b. Teori Kepastian Hukum

Teori mengenai kepastian hukum ialah salah satu tujuan utama dari sistem hukum, di mana kepastian hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Wujud konkret dari kepastian hukum tercermin dalam penerapan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap perbuatan hukum, tanpa membedakan pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memperkirakan konsekuensi hukum yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan.¹²

¹¹ Tubagus Muhammad Nasarudin, "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia," *Pranata Hukum* 15, No. 1 (2020): 1 - 5, DOI : <https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.V15i1.217>.

¹² Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Gramediablog*, 2021, DOI : <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>.

Menurut **Gustav Radbruch** Dalam teori kepastian hukum yang diajukan, terdapat empat aspek fundamental yang berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adalah hal yang bersifat positif, yang berarti hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta, yang menunjukkan bahwa hukum disusun berdasarkan realitas yang ada.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, agar dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran dan memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen ini disebut sebagai *Three Elements of Legal System* yaitu :

1) *Legal Structure*

Struktur hukum rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga atau personil (aparatus penegak hukum).

2) *Legal Substance*

Substansi hukum materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.

3) *Legal Culture*

Budaya hukum merupakan opini opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan keyakinan), cara berfikir, dan cara

bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹³

2. Landasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁴ Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.¹⁵

b. Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.¹⁶

¹³ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (2022): 1–5, DOI : <https://doi.org/10.20961/Hpe.V10i1.62831>.

¹⁴ Novan Mamoto, Ismail Sumampouw, And Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2018): 1 - 10, DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>.

¹⁵ Suwari Akhmaddhian Dan Gios Adhyaksa, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan)," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016): 1–5, DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.V3i1.406>.

¹⁶ Apri Rotin Dan Djusfi Sudarman, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum," *Jurnal Ius Civile* 2, No. 1 (2016): 1–23, DOI : <https://doi.org/10.35308/jic.V2i1.546>.

c. Penyelesaian Perkara Litigasi

Penyelesaian sengketa antar pihak melalui jalur litigasi dilakukan dengan memanfaatkan lembaga peradilan negara atau pengadilan. Perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh hakim dalam serangkaian proses persidangan. Sistem peradilan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah bahwa keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang jelas, bersifat final, dan menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak yang menang atau kalah (*win and lose position*). Selain itu, keputusan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya jika pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Menurut **Sudikno Mertokusumo**, keputusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan yang menjadi keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu: keputusan tersebut mengikat, memiliki kekuatan sebagai bukti, dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁸

d. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga resmi yang memiliki fungsi utama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang disampaikan kepadanya, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pelaksanaan sistem peradilan di Pengadilan dilakukan melalui suatu forum resmi

¹⁷ Rosita, “*Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*,” *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law* 4, No. 2 (2017): 1–15, DOI : <https://doi.org/10.35673/Al-Bayyinah.V1i2.20>.

¹⁸ *Ibid*

yang bersifat terbuka untuk umum dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Lembaga Peradilan di Indonesia :²⁰

1) Badan Peradilan Umum

Peradilan umum berlaku untuk rakyat yang menempuh jalur hukum. Badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Umumnya menangani perkara perdata dan pidana. Terdapat pengadilan bertingkat, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan di pengadilan negeri di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun tingkat banding dilaksanakan di pengadilan tinggi di ibu kota provinsi.²¹

2) Badan Peradilan Agama

Peradilan selanjutnya adalah peradilan agama yang berlaku untuk orang-orang beragama Islam. Peradilan ini berwenang untuk menyelesaikan berbagai perkara yang berhubungan dengan masalah perkawinan, pembagian warisan, wasiat, pemberian hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berbasis syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tak hanya peradilan umum, peradilan agama juga memiliki sistem bertingkat yang mana tingkat pertama pada Pengadilan Agama di ibu kota kabupaten atau kota dan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama di ibu kota provinsi.²²

¹⁹ Pengadilan Negeri Larantuka, “*Tentang Pengadilan*,” Designed By Tim-IT Pengadilan Negeri Lara, 2017, DOI : <https://Pn-Larantuka.Go.Id/Main/Index.Php/Tentang-Pengadilan>.

²⁰ *Ibid*

²¹ Ismail Rumadan, “*Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*” Ismail Rumadan. ‘*Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*.’ *Jurnal Rechts Vin*,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (2017): 1–5, DOI : <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V6i1.128>.

²² Andi Intan Cahyani, “*Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia*,” *Jurnal Al Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2019): 1 - 5, DOI : <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9483>.

3) Badan Peradilan Militer

Peradilan Militer berada pada ruang lingkup angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.²³

4) Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah peradilan sengketa. Diatur dalam Undang-Undang 9 Tahun Nomor 2004, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki sistem bertingkat, yakni tingkat pertama pada Peradilan Tata Usaha Negara di ibu kota kabupaten atau kota dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara di ibu kota provinsi.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan guna untuk membantu menyusun informasi secara terstruktur, mulai dari judul hingga kesimpulan yang akan diurai sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan membahass latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum dan Teori Sistem Hukum, Serta landasan konseptual mengenai implementasi pemberian bantuan

²³ Apripari Lisnawaty W. Badu, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana ‘Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime,’” *Jurnal Legalitas* 12, No. 1 (2022): 1–5, DOI : <https://doi.org/10.33756/Jelta.V12i1.5788>.

²⁴ Muhammad Kamil Akbar, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” *Dharmasisya* 1, No. 1 (2021): 1 - 5, DOI : <https://www.academia.edu/download/92697694/303.pdf>.

hukum terhadap perkara litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai inti dari penulisan penelitian yang membahas mengenai hasil dan analisis dari rumusan masalah mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap perkara litigasi di pengadilan negeri menurut peraturan perundang-undangan, dan implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perkara litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah. Selain itu terdapat saran yang berisi uraian yang disampaikan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan agar mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan.